BAB IV

ANALISA HADIS TENTANG PENEMPATAN SAF SHALAT LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

A. Kualitas Sanad

1. Ke-muttashil-an dan kredibelitas rawi

Ada beberapa pokok yang merupakan obyek dalam meneliti suatu hadīts, yaitu meneliti sanad dari segi kualitas perawi dan persambungan sanadnya, meneliti matan, kehujjahan serta pemaknaan hadisnya. Adapun nilai sanad hadis tentang penempatan saf shalat laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:

a. Ahmad bin Hanbal

Ahmad bin Hanbal sebagai periwayat kelima (Mukharij al-Hadis) dari hadis di atas, meskipun terdata tiga orang ulama yakni al-Baqi', al-Hafidz al-'Iraqi dan Ibnu al-Jauzi, mereka menilai terdapat beberapa hadis mauwdhu' dalam Musnadnya, namun lebih banyak ulama yang memuji koleksi hadis dalam Musnad tersebut. Ahmad bin Hanbal hidup sekitar tahun 164-241 H, sedangkan gurunya Abū Nadhr wafat pada tahun 207 H. Maka sangat dimungkinkan mereka semasa (*Mu'asyarah*) dan bertemu (*Liqa'*).

Dengan demikian, pernyataan yang mengemukakan bahwa dia telah menerima hadiss Abū Nadhr dengan metode sama` (حدثنا) dapat dipercaya serta terdapat hubungan antara guru dan muridnya yang

membuat sanad antara Ahmad bin Hanbal dengan Abū Nadhr dalam keadaan bersambung atau menunjukkan adanya (ittishāl al-sanad).

b. Abū Nadhr

Abū Nadhr sebagai periwayat ke empat (sanad pertama) dalam susunan sanad hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal, beliau wafat pada tahun 207 H, kemudian gurunya yakni Abū Mu'āwiyah wafat pada tahun 164 H, sehingga dimungkinkan baik antara Abū Nadhr dengan Abū Mu'āwiyah maupun dengan Lais pernah bertemu dan sezaman. Abū Nadhr juga terhindar dari *jarh* (penilaian negatif) oleh para kritikus hadīts. Maka periwayatan Musa bin Ismail dapat diterima dan sanadnya bersambung (*ittishāl al-sanad*).

c. Abū Mu'āwiyah

Abū Mu'āwiyah sebagai periwayat ke tiga (sanad ke dua) dalam rangkaian sanad Ahmad bin Hanbal. Dalam penelitian para kritikus hadis bahwa hadis Abū Mu'āwiyah dinilai positif tanpa ada cela (*Jarh*) dan *Tsiqqah*. Abū Mu'āwiyah wafat pada tahun 164 H, sedang guru yang meriwayatkan hadis kepadanya adalah Syahr bin Hausyab wafat pada tahun 100 H. Sehingga dimungkinkan antara Abū Mu'āwiyah dan Syahr bin Hausyab pernah bertemu dan sezaman.

Beliau menerima hadis dari gurunya Syahr bin Huasyab dengan menggunakan lambang periwayatan عن, maka dapat diterima. Hadis mu'an'an dapat dianggap muttasil dengan syarat hadis tersebut selamat dari tadlis dan adanya keyakinan bahwa perawi yang menyatakan 'an dari

itu, ada kemungkinan bertemu muka sebagaimana disyaratkan oleh Imam Bukhari. Sedangkan Imam Muslim hanya mensyaratkan bahwa perawi yang menyatakan 'an tersebut, hidupnya semasa dengan yang memberikan hadis. Jadi tidak perlu adanya keyakinan bahwa mereka bertemu muka.

Walaupun begitu dapat dipastikan mereka bertemu, dengan alasan mereka guru dan murid. Sehingga tempat dan tahun yang terkait dengan mereka tidak ada celah untuk diragukan. Maka periwayatan Abū Mu'āwiyah dapat diterima dan sanadnya bersambung (ittishāl al-sanad).

d. Lais

Lais juga sebagai periwayat ke tiga (sanad ke dua) dalam rangkaian sanad Ahmad bin Hanbal, beliau wafat pada pada tahun 175 H, sedangkan gurunya yang meriwayatkan hadis kepadanya adalah Syahr bin Hausyab wafat pada tahun 100 H. Maka guru dan murid dimungkinkan bertemu karena Lais berusia 75 tahun ketika gurunya wafat. Sehingga antaraLais dan Syahr bin Hausyab pernah bertemu juga semasa dengan gurunya.

Kemudian para kritikus ulama hadis memberikan pujian yang positif kepada Lais juga tidak ada yang men-jarh-nya walaupun dalam lambang periwayatannya menggunakan 🕹 tetapi beliau terhindar dari tuduhan tadlis dan dapat dikatakan bertemu dengan gurunya, maka periwayataanya dapat diterima dan sanadnya bersambung (Muttashil).

e. Syahr bin Hausyab

_

Beliau berada pada lingkaran perawi yang ke dua (sanad ke empat) dalam deretan sanad Ahmad bin Hanbal. Syahr bin Hausyab wafat pada tahun 100 H, sedangkan gurunya Abī Mālik al-Asy'ary wafat sekitar tahun 18 H, meskipun jarak hidup di antara kedua guru dan murid ini cukup ara keduanya jauh, namun berdasarkan data biogtafi perawi ada hubungan guru dan murid di antara keduanya sehingga dapat dikatakan *muttashil*.

Terdapat hal yang memberatkan bagi Syahr bin Hausyab, di antara kritikus yang menjarh Syahr adalah Syu'bah bin al-Hajjaj yang menilai beliau tarkahu, Musa bin Harun yang menilai beliau dha'if dan al-Nasa'i yang menilai Laisa bi al qawy. Berdasarkan keterangan al-Qatami al-Kalbi dari Sunan bin Makbul an-Numair bahwa Syahr tealah menjual agamanya dengan sekantoung emas. Maksudnya, Syahr pernah mengambil emas dari bait al-māl. Keterangan ini juga dibenarkan oleh Yahya bin Abī Bakar al-Qirmani, sehingga dia tidak menggunakan hadis dari Syahr bin Hausyab. Selain itu yang juga tidak menggunakan hadis dri Syahr adalah Ali bin al-Madini.

Menurut Ibnu hajar al Asqalani, syahr adalah seorang yang *shaduq* namun dia ditemukan banyak memursalkan hadis dan banyak di antaranya merupakan angan-angan. Kenndati demikian Ahmad bin Hanbal justru memberikan pujian kepada Syahr, bahwa hadis dari Syahr adalah *hasan* bahkan beliau memuji tidak ada yang orang lebih baik daripada Syahr.

Di tengah beragam pujian dan jarh dari beberapa ulama, maka peneliti melihat jarh yang dikemukakan bersifat mufassar sehingga kaidah

yang diterapkan untuk menilai perawi Syahr bin Hausyab adalah penilaian jarh didahulukan atas ta'dil maka Syahr bin Hausyab ternilai dha'if. Keterangan lainnya dari dua jalur periwayatan yang lain yaitu jalur Ahmad dan Abū Dawud sebagaimana yang tergambar dalam skema sanad gabungan, ternyata Syahr juga tidak memiliki muttabi'.

f. Abī Mālik al-Asy'ary

Abi Malik al Asy'ary adalah pribadi yang sudah tidak dapat diragukan lagi dalam periwayatan hadis, karena beliau adalah dari golongan sahabat, dalam hal ini ke-tsiqqah-an sahabat sudah dapat diragukan lagi. Abī Mālik al-Asy'ary menempati sanad ke lima dalam rangkaian sanad Ahmad bin Hanbal dengan menerima hadis dari Nabi Muhammad SAW. Abī Mālik al-Asy'ary wafat pada tahun 18 H karena Rasulullah SAW wafat sekitar tahun 11 H. selain itu ada salah seorang perawinya yang tidak kredibel. Jadi hadis ini dha'if dari segi sanadnya.

2. Kemungkinan adanya syudzūdz dan 'illat.

Sanad Hadis dari jalur Ahmad bin Hanbal, Abū Nadhr, Abū Mu'āwiyah dan Lais, Syahr bin Hausyab dan dari sahabat Abī Mālik al-Asy'ary bila dibandingkan dengan sanad dari jalur lain yakni yang diriwayatkan juga oleh Ahmad bin Hanbal dan Abū Dāwud dari sahabat 'Abdurrahman bin Ghanmin sebagaimana skema sanad gabungan, maka musnad Imam Ahmad yang dijadikan sebagai obyek penelitian tidak mengandung 'illat. Di dalam sanad tersebut tidak terdapat tadlis karena

seluruh periwayat dalam jalur tersebut memiliki hubungan guru dan murid dan seluruh sanadnya muttashil kepada Nabi. Bila ditinjau dari maqbūl dan mardūd-nya, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa Hadīts tersebut sanadnya bersambung, masing-masing rawinya tergolong orang yang tsiqah dan mempunyai daya hafal yang cukup tinggi kecuali untuk Syahr bin Hausyab yang dinilai tsebagai seorang yang tidak memenuhi syarat keadilan perawi. Pada akhirnya hadis ini ternilai dha'if, jadi penilaian dha'if bukan karena adanya 'illat namun karena syarat keadilan perawi tidak terpenuhi.

Diteliti dari segi syadz dan tidaknya, hadis tersebut tidak mengandung syadz karena matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat dari jalur lain.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini dari segi sanadnya berkualitas dha'if karena terdapat salah satu perasyaratan hadis shahih yang tidak terpenuhi, yakni ada salah satu perawi yang tidak adil.

B. Kualitas Matan

Setelah diadakan penelitian kualitas sanad hadis, maka di dalam penelitian ini juga perlu diadakan penelitiaan terhadap matannya yakni meneliti kebenaran teks sebuah hadis. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hasil penelitian matan tidak mesti sejalan dengan hasil penelitian sanad. Oleh

karena itu, maka penelitian matan menjadi sangat penting untuk dilakukan secara integral antara penelitian satu dengan penelitian lainnya.

Sebelum penelitian terhadap matan dilakukan, berikut ini akan dipaparkan kutipan redaksi matan hadis dalam kitab Musnad Ahmab bin Hanbal beserta redaksi matan hads pendukungnya, guna untuk mempermudah dalam mengetahui perbedaan lafadz antara hadīts satu dengan hadīts lainnya.

1. Redaksi Matan Hadis Musnad Ahmad nomor 21836

حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِي شَيْبَانَ وَلَيْثٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَسَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُسَسوِّي بَسِيْنَ الْأَوْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ وَالْقِيَامِ وَيَجْعَلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى هِي أَطْوَلُهُنَّ لِكَيْ يَتُوبَ النَّاسُ وَيَجْعَلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى هِي أَطْوَلُهُنَّ لِكَيْ يَتُوبَ النَّاسُ وَيَجْعَلُ الرِّجَالَ قُدَّامَ الْغِلْمَانِ وَالْغِلْمَانَ خَلْفَهُمْ وَالنِّسَاءَ خَلْسَفَ الْغِلْمَانِ وَالْغِلْمَانَ خَلْفَهُمْ وَالنِّسَاءَ خَلْسَفَ الْغِلْمَانِ وَالْغِلْمَانَ خَلْفَهُمْ وَالنِّسَاءَ خَلْسَفَ الْغِلْمَانِ وَيُكَبِّرُ كُلَّمَا نَهَضَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا كَانَ جَالِسًا

2. Redaksi Matan Hadis Musnad Ahmad pendukung

ثنا وكيع حدثني عبد الحميد بن بحرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بسن غنم قال قال أبو مالك الأشعري لقومه: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فصف الرجال ثم صف النساء خلف الولدان

3. Redaksi Matan Hadis Sunan Abu Dawud

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ شَاذَانَ ثَنَا عَيَّاشٌ الرَّقَّامُ لَا عَبْدُ الأَعْلَى ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا بُـــدَيْلٌ ثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَب عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ قَالَ أَبُو مَالِـــكِ الأَشْـــعَرِىُّ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَفَّ الرِّجَـــالَ

Dalam teks matan hadis di atas secara subtansial tidak terdapat perbedaan dalam pemaknaan hadis. Untuk mengetahui kualitas matan hadis yang di riwayatkan oleh ImamAhmad bin Hanbal bisa dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan Hadis tersebut dengan hadis yang lain yang temanya sama. Kalau dilihat dari beberapa redaksi hadis di atas, maka hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Dawud tidak ada perbedaan yang signifikan dalam matan hadisnya. Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwasanya isi hadis tersebut tidak saling bertentangan bahkan saling menguatkan, hal ini berarti hadis yang ditakhrij oleh Imam Ahmad bin Hanbal tidak bertentangan dengan hadis lain yang mempunyai tema sama.
- b. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal dengan alasan bahwa dengan menempatkan saf laki-laki di depan dan setelahnya adalah saf anak-anak baru saf perempuan. Pengaturan ini tepat dengan menjauhkan saf laki-laki dan perempuan karena hal ini untuk menjaga kekhusyukan shalat bagi laki-laki, seorang laki-laki akan merasa terganggu shalatnya jika berada di belakag wanita.
- c. Tidak bertentangan dengan syari'at Islam, karena tujuan agama Islam ialah untuk kesempurnaan perinadatan kepada Allah SWT. Dengan adanya tuntunan dalam Hadis tersebut, maka akan memberikan

dorongan kepada umat untuk selalu menjaga kesempurnaan ibadahnya yakni shalat. Seorang laki-laki yang pada mulaya berniat pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah tidak kemudian shalatnya menjadi tidak khusyuk karena melihat perempuan yang juga ikut shalat berjamaah.

d. Kandungan Hadis di atas tidak bertentangan dengan al quran, :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ لِيُّا يَعْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِحُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَانِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ إِنْ اللَّهُ وَلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَتِهِنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْسِرِ بَنِي إَخْوَانِهِنَّ أَوْ نَسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْسِرِ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْسِرِ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْسِرِ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ الطَّهْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَسوْرَاتِ النِّسَاء وَلَسَا أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَو الطَّهْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظَهُرُوا عَلَى عَسوْرَاتِ النِّسَاء وَلَسَا أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَو الطَّهْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَسوْرَاتِ النِّسَاء وَلَى الْكُومُ مِنُونَ اللَّهِ جَمِيعًا أَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَى مُعْرَاتِ اللَّه جَمِيعًا أَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ لَكُمْ مُعُولُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَى مُولِوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَى عَسورَانَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ لَو اللَّهِ مُعَلِي الْكُومُونَ (31)

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (An Nur; 30-31)

Dengan demikian, matan Hadis yang diteliti berkualitas maqbul. Karena telah memenuhi kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai tolak ukur matan hadis yang dapat diterima.

C. Analisa Kehujjahan Hadis

dari segi matan ia bernilai shahih. Dengan demikian hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah atau landasan dalam pengambilan sebuah hukum serta bisa diamalkan (maqbul ma`mulun bihi). Sebab kandungan ajaran moral yang terkandung dalam hadis ini tidak bertentangan dengan beberapa tolak ukur yang dijadikan barometer dalam penilaian, bahkan kandungan hadis ini selaras dengan pesan moral yang terdapat dalam Al-Quran.


Untuk meningkatkan kualitas hadis ini agar dapat dijadikan hujjah, maka perlu ditampilkan hadis semakna. Didapatkan hadis *ma'nawi*nya dalam Sunan Abu Dawud nomor 58, sebagai berikut: ²

حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا عَنْ سُهَيْلِ بْسنِ أَبِي مَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم – « خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَسرُّهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَسرُّهَا أَوَّلُهَا ».

"Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Shabah al Bazzaz, telah mengabarkan kepada kami Khalid Ismail bin Zakarraya, dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya dari Abu Hurairah, beliau berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan, dan yang paling buruk adalah yang paling belakang, dan sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling belakang dan yang paling buruk adalah yang terdepan."

² Muhammad 'Abdul Azizi al Kholidi, Sunan Abu Dawud Juz 1..., 221

Skema sanad dari hadis ini digambarkan sebagai berikut:



Tabel Periwayatan dan sanad Hadis

Nama Periwayat	Periwayat	Sanad
Abu Hurairah	I	VI
Dhakwan (ASbi Shalih)	11	V
Suhail bin Abi Shalih	111	IV
Ismail bin Zakariya dan Khalid	IV	III
Muhammad bin Shabah	V	II
Abu Dawud	VI	Mukharij

1. Abū Hurairah

Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sakhar, wafat pada tahun 57 H. Gurunya adalah Nabi Muhammad saw., 'Aisyah dan Abū Bakar. Murid-muridnya di ataranya : Hamid bin Abdurrahman, Hakim bin Sa'din dan Dhakwan (Abī Shalih). Beliau juga terkenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis.³

عَنْ Lambang periwayatan

2. Abī Shalih

Yang dimaksud adalah ayah dari Suhail yakni Dhakwan, beliau memiliki kunyah Abi Shalih. Beliau wafat pada tahun 101 H. Guru-gurunya: Abū Hurairah, Sa'id bin Jabir bin Hisyam dan Zaid bin Khalid, sedangkan murid-murid beliau antara lain: al-

³ Jalaluddin, Tahdzib al Kamal..., 366-381

Hakim bin Utaibah, Suhail bin Abī Shalih Dhakwan dan Sulaiman bin Yassar.

عن Lambang periwayatan

Jarh wa al ta'dil

Menurut Ahmad bin Hanbal tsiqah.

Menurut Yahya bin Ma'in tsiqah.

Menurut Abu Zar'au ar-Razy tsigah dan hadisnya benar.

Menurut Hatim ar-Razy *tsiqah*, hadisnya benar dan bisa dijadikan hujjah.

Menurut Muhammad bin Sa'din tsigah.4

3. Suhail bin Abī Shalih

Nama lengkapnya Suhail bin Abī Shalih Dhakwan dengan kunyah Abū Yazid. Beliai wafat pada tahun 138 H. Guru-gurunya antara lain: Abī Shalih, Sa'id bin Yassar dan Shofwan bin abi Yazid. Murid-muridnya: Ismail bin Zakariya bin Marat, Khalid bin Abdullah bin Yazid dan Zaid bin Khalid.

عَنْ Lambang periwayatan

Jarh wa ta'dil

Menurut Sufyan bin 'Uyainah tsabit.

Menurut Ahmad bin Hanbal ma ashlaha haditsahu.

Menurut Muhammad bin Sa'din tsiqah.

Menurut al-Nasa'i laisa bihi ba'sa.

⁴ Ibid.,...Juz 6, 82-85

Menurut Ibnu 'Adi tsabit, la ba'sa bihi dan maqbulun al akhbar.

Menurut Ibnu Hibban tsiqah.⁵

4. Ismail bin Zakariya

Nama beliau Ismail bin Zakariya al-Marat, beliau memiliki kunyah Abū Ziyad. Beliau wafat pada tahun 174 H. Guru-guru beliau: Ashim bin Sulaiman, Malik bin Mughwwal bin Ashim dan Suhail bin Abī Shalih Dhakwan. Murid-murid beliau: Muhmmad bin Shabah, Sa'id bin Manshur bin Syu'bah dan Sulaiman bin Dāwud. Lambang periwayatan 🕉

Jarh wa ta'dil

Menurut Ahmad bin Hanbal tsiqah.

Menurut Yahya bin Ma'in laisa bihi ba'sa.

Menurut Ibnu Harasy shaduq.

Menurut Ibnu Hibban dzakarahu fi tsiqah.

Menurut Ibnu 'Ady hasan hadis, yaktubu hadisahu.

Menurut Abū Dāwud as-Sijistany tsiqah.6

5. Khalid

Nama lengkapnya adalah Khalid bin Abdullah bin Abdurrahman bin Yazid. *Kunyah*nya adalah Abū al-Haitsam dan *laqab*nya yakni at-Thahan. Beliau wafat pada tahun 179 H. Beliau berguru kepada: Hamid bin Abi Hamid, **Suhail bin Abī Shalih Dhakwan** dan Sa'id bin Yazid bin Maslamah. Sedangkan ulama-ulama yang berguru

⁵ Jalaluddin Abi al Hajjaj Yusuf al Mizzi, Tahdzib al Kamal..., Juz 8, 192-194

⁶ Ibid., Juz 2, 168-170

kepada beliau di antaranya : **Muhammad bin Shabah**,

Muhammad bin Muqatal dan Sa'id bin Ya'qub.

Lambang periwayatan 🕉

Jarh wa ta'dil

Menurut Ahmad bin Hanbal tsiqah.

Menurut Muhammad bin Sa'din tsiqah.

Menurut al-Nasa'i tsiqah.

Menurut Abū Zar'ah ar-Razy tsiqah.

Menurut at-Tirmidzi tsiqah hafidhun.

Menurut Abū Hatim ar-Razy tsiqah, shalihul hadis.⁷

6. Muhammad bin Shabbah al-Bazzaz

Beliau memeliki kunyah yakni Abū Ja'far. Beliau wafat pada tahun 227 H. Guru-guru beliau di antaranya: Abdullah bin Mubarak bin Wadhih, Ismail bin Zakariya al-Murat dan Khalid bin Abdullah bin Yazid. Sementara itu murid-murid beliau antara lain : Abū Dāwud, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim dan Muhammad bin Yahya bin Muhammad bin Katsir.

Lambang periwayatan حَدُثُنا

Jarh wa ta'dil

Menurut Ahmad bin Hanbal tsiqah.

Menurut al-'lily tsigah.

Menurut Ya'qub bin Syaiban tsiqah.

⁷ Ibid., Juz 5, 371-373

Menurut Yahya bin Ma'in tsigah ma'mun.

Menurut Abu Hatim ar-Razy min man yahtaju bihaditsahu.


Menurut Ibnu Hibban dzakarahu fi tsiqah. 8

Sanad hadis dari jalur Abū Dāwud ini tidak mengandung syudzūdz dan 'illat. Karena dalam sanad tersebut tidak ada tadlis dan status sanadnya jika di tinjau berdasarkan asal atau sumbernya, maka termasuk muttashil, sebab masing-masing perawi dalam sanad tersebut mendengar hadis dari gurunya hingga sampai pada sumber berita pertama yaitu Rasulullah SAW.

Seluruh periwayat yang terdapat dalam sanad ini, masing-masing dari mereka bersifat tsiqah. Adapun Bila ditinjau dari maqbūl dan mardūd-nya, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut sanadnya bersambung, masing-masing rawinya tergolong orang yang tsiqah dan mempunyai daya hafal yang cukup tinggi. Maka status kualitas sanadnya menjadi shahīh li dzatihi. Demikian pula matannya, juga memenuhi kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai tolak ukur keshahihan matan hadis, maka sanad dan matannya sama-sama bernilai shahih.

Dengan dukungan hadis di atas, maka kehujjahan hadis yang menjadi obyek penelitian bisa menjadi semakin kuat untuk dapat dijadikan hujjah sehinga dapat diamalkan. Berikut ditampilkan skema keseluruhan dari hadis yang didapat:

⁸ Ibid., Juz 16, 368-370



D. Pemaknaan Hadis

Setelah melakukan penelusuran pada kitab-kitab yang membahas tentag asbab al-wurud dan kitab syarah hadis, tidak disebutkan sebab khusus yang melatarbelakangi munculnya hadis tentang penempatan saf laki-laki dan perempuan. Dari sini, akan dilakukan analisa munculnya hadis ini yakni di Makkah atau di Madinah. Jika dicermati, hadis ini muncul pada periode Madinah, hal ini dikuatkan oleh hadis lain yang diiriwayatkan oleh Abū Dāwud yang diambil dari sahabat Abū Hurairah, beliau merupakan salah seorang sahabat yang masuk Islam setelah peristiwa hijrah.

Sedangkan pemaknaan hadīts yang dilakukan dengan pendekatan dilālah al-nash yang tergolong lahn al-khithāb memberikan suatu pemahaman tentang penempatan saf shalat laki-laki dan perempuan. Dalam hadis yang dijadikan obyek penelitian Rasulullah mengatur penempatan saf shalat bagi laki-laki dan perempuan dan di dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan penempatan terbaik saf laki-laki dan perempuan. Penempatan sebagaimana yang terdapat dalam matan hadis tersebut tidak menunjukkan suatu kewajiban, penempatan semacam itu hanya untuk menjauhkan posisi laki-laki terhadap perempuan agar laki-laki yang sedang melaksanakan shalat berjamaah tidak merasa terganggu kekhusyukan shalatnya karena melihat gerakan shalat perempuan yang juga mengikuti shalat berjamaah, mendengar suara perempuan dan hal lainnya dari diri perempuan yang dapat mendatangkan fitnah bagi laki-laki.

Dapat dimengerti dari hadis yag dijadikan fokus penelitian bahwa penempatan saf shalat laki-laki dan perempuan sebaiknya seperti yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tersebut, As Subki berkata bahwa hadis ini menunjukkan untuk menempatkan saf laki-laki di depan saf anak-anak dan saf anak-anak di depan saf perempuan, ini apabila jumlah anak-anak dua orang atau lebih, akan tetapi jika anak-anak hanya seorang, maka dia harus masuk dalam saf laki-laki. Ahmad bin Hanbal berkata bahwa terlarang apabila seorang anak berada di saf laki-laki sampai ia dewasa ataau berusia lima belas tahun. Diriwayatkan dari 'Amr bahwasannya dia apabila melihat seorang anak berada dalam saf laki-laki, maka dia dikeluarkan, demikian juga Abi Wail bin Wazar Habisy, ini menurut Asy Syaukani. 9

Sebaik-baik saf laki-laki berada paling depan karena paling dekat dengan imam dan jauh dari parempuan, sejelek-jelek saf laki-laki adalah yang paling belakang karena dekat dengan perempuan dan jauh dari imam. Sebaliknya sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling belakang karena jauh dari laki-laki dan sejelek-jelek saf perempua adalah yang terdepan karena dekat dengan laki-laki. An Nawawi berkata: "Saf laki-laki itu yang terbaik ialah yang paling depan dan yang paling jelek adalah yang paling belakang selamanya, di depan saf perempuan. Penempatan seperti ini berlaku apabila dalam jamaah terdiri dari makmum laki-laki dan perempuan. Apabila perempuan melakukan shalat berjamaah tanpa ada makmum laki-laki, maka

⁹ Abū Thayyib Muhammad Symas al-Haq, 'Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Dāwud, Jilid I (Lebanon: Dār al-Fikr, 1990), 264.

penempatan yang berlaku adalah sebagaimana yang diberlakukan terhadap saf laki-laki, yakni sebaik-baik safnya adalah yang paling depan dan yang terjelek adalah yang belakang. ¹⁰ Dan menempatkan perempuan pada posisi yang paling akhir dimaksudkan untuk menghindarkan keburukan yang dapat terjadi dari laki-laki dengan menjauhkannya dari perempuan agar laki-laki tidak apat melihat gerakan-gerakan shalat perempuan. Keburukan itu misalnya dapat mengganggu penglihatan lak-laki, dapat membangkitkan nafsu laki-laki ketika melihat gerakan-gerakan shalat perempuan, mendengar suaranya dan lain sebagainya.

Namun di dalam hadis ini tidaklah menunjuk suatu perintah bahwa penempatan saf shalat harus sebagaimana yang tersebut di dalam hadis karena tidak dijumpai kata yang menunjukkan perintah. Hadis ini hanya menunjukkan penempatan terbaik saf shalat, apabila laki-laki shalat bersama perempuan. Jika di beberapa masjid saf perempuan ditempatkan di sebelah kanan mapun sebelah kiri dari saf laki-laki dengan dibatasi oleh hijab, maka hal ini dibolehkan selama hijab yang membatasi keduanya dapat menghindarkan pencampuran antara laki-laki dan perempuan. Namun pengaturan seperti ini makruh karena tidak sesuai dengan syariat yang dituntunkan Nabi saw.

Selain itu juga untuk menghindari fitnah, terdapat beberapa adab bagi perempuan yang melaksanakan shalat berjamaah bersama laki-laki:

- 1. Tidak memakai wangi-wangian ketika hendak pergi ke tempat shalat.
- 2. Tidak memakai perhiasan.

¹⁰ Ibid.

- 3. Tidak memakai gelang kaki yang berbunyi.
- 4. Tidak mengenakan pakaian yang mewah dan menyolok.
- 5. Tidak bercampur baur dengan laki-laki.
- 6. Tidak menyerupai laki-laki atau seumpamanya yang dapat mendatangkn fitnah.11
- 7. Tidak mengangkat kepala dari ruku' atau dari sujud sebelum laki-laki melakukannya.
- 8. Keluar dari tempat shalat terlebih dahulu dari laki-laki apabila tidak ada pintu khusus bagi perempuan. 12

Haya binti Mubarok, Ensiklopedi..., 45-46
 Badwi Mahmud, 100 Pesan Nabi untuk Wanita (Bandung: Mizan Pustaka), 45.